

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang mengandung makna segala tindakan dan pola tingkah laku warga negaranya harus sesuai dengan norma-norma dan ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh negara. Tujuan Negara Republik Indonesia telah dituangkan dalam alinea ke IV Undang-Undang Dasar NRI 1945 yang menyatakan bahwa negara bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dalam usaha perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial¹.

Sehubungan dengan hal tersebut maka sudah seyogyanya masyarakat Indonesia mendapatkan perlindungan terhadap keselamatan dan keamanan yang secara nyata dalam aspek kehidupan terutama pada anak. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143) Kesejahteraan Anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial²

Anak merupakan karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk dibina dan dijaga. Seorang anak merupakan amanah yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat yang berhak mendapatkan perlindungan hukum serta mendapatkan hak tanpa ia minta, Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengatakan

¹ Undang-undang Dasar NRI 1945 alinea ke IV

² <https://bphn.go.id/data/documents/79uu004.pdf>

bahwa: “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.³

Perkembangan hukum selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Demikian pula permasalahan hukum juga ikut berkembang seiring dengan perkembangan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Perkembangan masyarakat yang begitu pesat dan meningkatnya kriminalitas di dalam bermasyarakat berdampak kepada suatu kecenderungan dari anggota masyarakat itu sendiri untuk berinteraksi satu dengan yang lainnya, dalam interaksi ini sering terjadi suatu perbuatan yang melanggar hukum atau kaidah kaidah yang telah ditentukan dalam masyarakat untuk menciptakan rasa aman, tentram dan tertib dalam masyarakat. Dalam hal ini tidak semua anggota masyarakat mau untuk menaatinya dan masih saja ada yang menyimpang yang pada umumnya perilaku tersebut kurang disukai oleh masyarakat⁴.

Semakin meningkatnya kriminalitas di Indonesia berakibat timbulnya berbagai macam modus operandi dalam terjadinya tindak pidana. Di samping itu kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum pidana menyebabkan seseorang menjadi korban perbuatan pidana atau seorang pelaku pidana dan yang menjadi sasaran dari pelaku pidana ialah anak sebagai korban tindak pidana karena minimnya pengawasan dari orang tua. Perkembangan adalah perubahan psikofisik sebagai akibat dari proses pematangan fungsi psikis dan fisik tangan anak yang didukung oleh faktor lingkungan dan proses belajar pada waktu tertentu menuju kedewasaan (Kartono, 1982). Para ahli memandang bahwa anak usia dini merupakan masa yang paling fundamental untuk perkembangan selanjutnya. Masa ini juga dipandang sebagai

³ <https://peraturan.bpk.go.id/Details/44473/uu-no-23-tahun-2002>

⁴ Soerjono Soekanto, 2000, *Pengantar Sosiologi Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 21.*

masa keemasan, masa peka atau masa peka, masa prakarsa dan prakarsa, serta pengembangan diri. Salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan anak adalah lingkungan. Lingkungan yang dimaksud adalah semua orang/manusia lain yang mempengaruhi kita. Pengaruh lingkungan sosial adalah sesuatu yang kita terima secara langsung, seperti dalam interaksi sehari-hari dengan orang lain, dengan keluarga kita, teman-teman kita, dan sebagainya. Dan ada yang tidak langsung seperti melalui radio, televisi, dengan membaca buku, majalah, koran, dan sebagainya⁵. Dan Ada banyak sekali bentuk kejahatan di dunia maya yang bisa di akses dengan mudah menggunakan teknologi. Salah satunya yaitu pornografi. Anak-anak bisa dengan mudah mengakses situs-situs yang berbau porno karena kurangnya pengawasan dari orang tua.⁶

Putusan nomor 35/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn adalah salah satu contoh kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak dan menjadi sebuah penelitian dan menyelesaikan persoalan pencabulan anak. Penelitian ini terjadi di kota medan tepatnya di jalan setia budi gang pemda kelurahan tanjung sari kecamatan medan selayang, anak melakukan pemaksaan terhadap anak korban dengan cara memasukan tanganya kedalam celana anak korban.

Kasus pencabulan anak dan kekerasan terhadap perempuan masih terus terjadi. Karena jumlah yang sangat banyak Menteri Pemberdayaan dan Perlindungan Anak atau (kemen PPPA), menyatakan Indonesia darurat kekerasan seksual terhadap anak. Berdasarkan catatan kemenPPPA, kasus kekerasan seksual terhadap anak mencapai 9588 kasus pada 2022, jumlah itu mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yakni 4162 kasus⁷

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneiti dan mengkaji bentuk karya ilmiah (Penelitian) dengan judul **Pertanggung jawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana**

⁵ <https://ejurnal.univbatam.ac.id/index.php/zonapsikologi/article/view/995>

⁶ <https://fajar.co.id/2021/12/09/dampak-negatif-teknologi-bagi-anak-anak-kerusakan-mata-hingga-pornografi/2/>

⁷ <https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=jumlah+kasus+pencabulan+anak+di+indonesia+>

Pencabulan Yang Dilakukan Pelaku Anak Terhadap Korban Anak (Analisis Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn).

B. Rumusan Masalah

- 1 Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis dapat mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:
 - a. Bagaimanakah kualifikasi perbuatan pencabulan terhadap anak dalam pandangan hukum pidana?
 - b. Bagaimanakah penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak pada putusan nomor 35/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn?

C. Tujuan Penelitian

- a. Tujuan Penelitian Adapun tujuan penulisan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk mengetahui kualifikasi perbuatan pencabulan terhadap anak dalam pandangan hukum pidana.
 - b. Untuk mengetahui penerapan hukum dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam putusan nomor 35/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka mahasiswa/i diharapkan penelitian ini dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis untuk pengembangan ilmu pengetahuan, maupun secara praktis dalam penggunaan pelaksanaannya. Adapun kegunaan tersebut sebagai berikut:

a) Manfaat Teoritis

- i. Mahasiswa/i berharap Hasil dari penelitian ini di harapkan akan

memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum pidana dan dapat memberi wawasan mengenai perlindungan dan penjatuhan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak.

ii. Mahasiswa/i berharap dapat mengetahui dan memberikan gambaran mengenai faktor-faktor pelaku melakukan tindak pidana pencabulan.

iii. Mahasiswa/i berharap dapat memberikan hasil penelitian dapat berguna untuk menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian dan menambah bahan pustaka mengenai analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 35/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn”

b) Manfaat Praktis

Diharapkan hasil dari penelitian ini mahasiswa/i dapat berguna dalam memberikan informasi bagi kepentingan negara, bangsa, lembaga atau instansi perlindungan anak, dan aparat penegak hukum serta bagi masyarakat mengenai bagaimana dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan yang dilakukan anak terhadap anak korban dan faktor-faktor yang membuat pelaku melakukan tindak pidana pencabulan.

Orang tua (masyarakat) diharapkan dapat melindungi anak-anak nya sehingga tidak terjadi korban pencabulan. Dengan dibuatnya penulisan ini diharapkan dapat memberi masukan pemikiran bagi pemecahan masalah yang terkait dengan tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak bagi teman-teman Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia. Selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan menjadi informasi atau masukan bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk menjegah agar tidak terulang terjadinya tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak.